



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 83 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PERTAMANAN DAN  
PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman tanggal 30 Desember 2014 Nomor 26/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 mengenai Indikasi Pemahalan Harga Senilai Rp 353.656.432,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atas Enam Kegiatan Pemasangan Plakatisasi di TPU pada Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Utara (temuan Nomor 9), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Menarik kelebihan pembayaran akibat pemahalan harga satuan kepada pelaksana pekerjaan terkait Rp 353.656.432,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yakni :

- a. Pemasangan Plaket di TPU Semper Unit Islam senilai Rp 148.463.440,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- b. Pemasangan Plaket di TPU Semper Unit Kristen senilai Rp 77.310.020,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh rupiah);
- c. Pemasangan Plaket di TPU Kp. Mangga senilai Rp 54.219.093,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan puluh tiga rupiah);
- d. Pemasangan Plaket di TPU Sungai Bambu senilai Rp 37.425.983,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- e. Pemasangan Plaket di TPU Jembatan Sampi senilai Rp 9.929.966,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah); dan
- f. Pemasangan Plaket di TPU Plumpang senilai Rp 26.307.930,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Y

- KEDUA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Panitia Pengadaan pada Sudin Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Utara yang kurang cermat dalam melakukan evaluasi penawaran harga dengan berpedoman kepada standarisasi Harga Satuan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta